



PUTUSAN

Nomor 853/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Iwan Alias Uleng;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 17 Juni 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Hamka Gang Senangin Lingkungan II Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honor Dinas Pekerjaan Umum;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa Iwan Alias Uleng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 853/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 853/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Alias Uleng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Alias Uleng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 2 warna hitam dengan IMEI 1 : 352542488681201 IMEI 2 : 356342238681205 beserta kotaknya

Dikembalikan kepada H. Surya BSc selaku Bupati Asahan yang telah dikuasakan oleh saksi Cakra Bakti

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Iwan Alias Uleng pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman No.05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tepatnya dirumah Dinas Bupati Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ , perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan carasebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa Iwan Alias Uleng memanjat dinding atau tembok belakang rumah dinas Bupati Asahan, setelah Terdakwa berada dirumah Dinas Bupati Asahan kurang lebih 20 (dua puluh) meter, lalu Terdakwa melihat Bupati Asahan yaitu H. Surya BSc pergi sholat Subuh ke Mesjid Ahmad Bakri Alun-Alun dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju kamar Bupati Asahan . Setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut, lalu Terdakwa merusak jerjak kamar dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng dan membuka baut jerjak dengan menggunakan obeng yang sudah disediakan oleh Terdakwa dan setelah jerjak tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam dan membuka sebuah laci lemari yang berada didalam kamar rumah Dinas Bupati Asahan, lalu Terdakwa menemukan atau melihat 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 2 warna hitam dengan IMei 1 : 352542488681201 Imei 2 : 356342238681205 beserta kotaknya yang berada didalam laci lemari, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut beserta kotaknya.
- Setelah Terdakwa menguasai handphone tersebut beserta kotaknya, lalu Terdakwa keluar dari rumah Dinas Bupati Asahan dan pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Nazly Syahputra di Jalan Hamka Gang Senangin Lingkungan II Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 2 warna hitam dengan IMei 1 : 352542488681201 Imei 2 :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356342238681205 beserta kotaknya. Selanjutnya Terdakwa Iwan Alias Ulang beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Asahan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa atas kejadian tersebut H. Surya. BSc selaku Bupati Asahan yang telah dikuasakan oleh saksi Cakra Bakti mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa Iwan Alias Ulang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cakra Bakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 2 warna hitam dengan IMEI 1: 352542488681201 IMEI 2: 356342238681205 milik H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan yang telah dikuasakan oleh Saksi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, di Rumah Dinas Bupati yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 5 Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Dinas Sekretariat Kabupaten Asahan menyerahkan handphone tersebut kepada Bupati Asahan dimana pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sampai pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2022 Bupati Asahan mengatakan kalau handphone inventaris yang diletak dilaci kamar sudah tidak ada, sehingga Saksi bersama dengan Saksi yang lainnya melihat sekitar kamar, yang mana jejak jendela kamar sudah dirusak lalu Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan memberikan surat kuasa kepada Saksi selaku Kasubbag Rumah Tangga untuk membuat laporan pengaduan ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan untuk mengambil 1 (satu) unit handphone milik H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan mengalami kerugian materi sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 2. Saksi Irwan Perkasa Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 2 warna hitam dengan IMEI 1: 352542488681201 IMEI 2: 356342238681205 milik H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan yang telah dikuasakan oleh Saksi Cakra Bakti pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, di Rumah Dinas Bupati yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 5 Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sampai pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2022 Bupati Asahan pergi keluar kota yang mana pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 Bupati Asahan mengatakan kalau handphone inventaris yang diletak dilaci kamar sudah tidak ada, sehingga Saksi bersama dengan Saksi yang lainnya melihat sekitar kamar yang mana jejak kamar sudah dirusak kemudian Saksi Cakra Bakti membuat laporan pengaduan ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan untuk mengambil 1 (satu) unit handphone milik H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan mengalami kerugian materi sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 2 warna hitam dengan IMEI 1: 352542488681201 IMEI 2: 356342238681205 milik H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan yang telah dikuasakan oleh Saksi Cakra Bakti pada hari Rabu tanggal 8

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, di Rumah Dinas Bupati yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 5 Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa memanjat dinding atau tembok belakang rumah dinas Bupati Asahan dan ketika Terdakwa sudah berada di sekitar rumah dinas dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh meter) Terdakwa melihat Bupati Asahan pergi shalat subuh ke Masjid Ahmad Bakrie Alun-Alun lalu Terdakwa langsung menuju kamar Bupati Asahan setibanya Terdakwa dikamar, Terdakwa merusak jerjak kamar dengan cara mencungkil jendela lalu membuka baut jerjak dan setelah jerjak tersebut terbuka, Terdakwa langsung masuk kedalam lalu membuka sebuah laci lemari dan menemukan sebuah kotak handphone berikut dengan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 2 warna hitam dengan Imei 1: 352542488681201 IMEI 2: 356342238681205 dan setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa keluar dari tempat Terdakwa masuk, yang mana pada saat jalan pulang kerumah obeng dan alat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa buang;
- Bahwa adapun sebabnya kenapa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan Bupati Asahan, karena Bupati Asahan ingkar janji karena janjinya Bupati Asahan akan memberikan pekerjaan kepada anak Terdakwa dan gaji Terdakwa tidak dinaikkan oleh Bupati Asahan;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai Pengawal Bupati Asahan dan penjaga Rumah Dinas Bupati Asahan dimana Terdakwa sudah bekerja selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan untuk mengambil 1 (satu) unit handphone milik H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan mengalami kerugian materi sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Z Fold 2 warna hitam dengan Imei 1: 352542488681201 Imei 2: 356342238681205 berikut dengan kotaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 2 warna hitam dengan IMEI 1: 352542488681201 IMEI 2: 356342238681205 milik H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan yang telah dikuasakan oleh Saksi Cakra Bakti pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, di Rumah Dinas Bupati yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 5 Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa memanjat dinding atau tembok belakang rumah dinas Bupati Asahan dan ketika Terdakwa sudah berada di sekitar rumah dinas dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh meter) Terdakwa melihat Bupati Asahan pergi shalat subuh ke Masjid Ahmad Bakrie Alun-Alun lalu Terdakwa langsung menuju kamar Bupati Asahan setibanya Terdakwa dikamar, Terdakwa merusak jerjak kamar dengan cara mencungkil jendela lalu membuka baut jerjak dan setelah jerjak tersebut terbuka, Terdakwa langsung masuk kedalam lalu membuka sebuah laci lemari dan menemukan sebuah kotak handphone berikut dengan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Z Fold 2 warna hitam dengan Imei 1: 352542488681201 IMEI 2: 356342238681205 dan setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa keluar dari tempat Terdakwa masuk, yang mana pada saat jalan pulang kerumah obeng dan alat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa buang;
- Bahwa adapun sebabnya kenapa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan Bupati Asahan, karena Bupati Asahan ingkar janji karena janjinya Bupati Asahan akan memberikan pekerjaan kepada anak Terdakwa dan gaji Terdakwa tidak dinaikkan oleh Bupati Asahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai Pengawal Bupati Asahan dan penjaga Rumah Dinas Bupati Asahan dimana Terdakwa sudah bekerja selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan untuk mengambil 1 (satu) unit handphone milik H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan mengalami kerugian materi sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebahagian atau Seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **IWAN**



ALIAS ULENG yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 2 warna hitam dengan IMEI 1: 352542488681201 IMEI 2: 356342238681205 milik H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan yang telah dikuasakan oleh Saksi Cakra Bakti pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, di Rumah Dinas Bupati yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 5 Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 2 warna hitam milik H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan dimana tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 2 warna hitam tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan Bupati Asahan, karena Bupati Asahan ingkar janji karena janjinya Bupati Asahan akan memberikan pekerjaan kepada anak Terdakwa dan gaji Terdakwa tidak dinaikkan oleh Bupati Asahan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan mengalami kerugian materi sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 2 warna hitam dengan IMEI 1: 352542488681201 IMEI 2: 356342238681205 milik H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan yang telah dikuasakan oleh Saksi Cakra Bakti pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, di Rumah Dinas Bupati yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 5 Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa memanjat dinding atau tembok belakang rumah dinas Bupati Asahan dan ketika Terdakwa sudah berada di sekitar rumah dinas dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh meter) Terdakwa melihat Bupati Asahan pergi shalat subuh ke Masjid Ahmad Bakrie Alun-Alun lalu Terdakwa langsung menuju kamar Bupati Asahan setibanya Terdakwa dikamar, Terdakwa merusak jerjak kamar dengan cara mencungkil jendela lalu membuka baut jerjak dan setelah jerjak tersebut terbuka, Terdakwa langsung masuk kedalam lalu membuka sebuah laci lemari dan menemukan sebuah kotak handphone berikut dengan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 2 warna hitam dengan Imei 1: 352542488681201 IMEI 2: 356342238681205 dan setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa keluar dari tempat Terdakwa masuk, yang mana pada saat jalan pulang kerumah obeng dan alat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik H. Surya. BSC selaku Bupati

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2022/PN Kis



Asahan tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa memanjat dinding atau tembok belakang rumah dinas Bupati Asahan dan ketika Terdakwa sudah berada di sekitar rumah dinas dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh meter) Terdakwa melihat Bupati Asahan pergi shalat subuh ke Masjid Ahmad Bakrie Alun-Alun lalu Terdakwa langsung menuju kamar Bupati Asahan setibanya Terdakwa dikamar, Terdakwa merusak jerjak kamar dengan cara mencungkil jendela lalu membuka baut jerjak dan setelah jerjak tersebut terbuka, Terdakwa langsung masuk kedalam lalu membuka sebuah laci lemari dan menemukan sebuah kotak handphone berikut dengan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 2 warna hitam dengan Imei 1: 352542488681201 IMEI 2: 356342238681205 dan setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa keluar dari tempat Terdakwa masuk, yang mana pada saat jalan pulang kerumah obeng dan alat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Z Fold 2 warna hitam dengan Imei 1: 352542488681201 Imei 2: 356342238681205 berikut dengan kotaknya, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi H. Surya. BSC selaku Bupati Asahan yang telah dikuasakan oleh Saksi Cakra Bakti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Alias Uleng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Z Fold 2 warna hitam dengan Imei 1: 352542488681201 Imei 2: 356342238681205 berikut dengan kotaknya;Dikembalikan kepada H. Surya BSC selaku Bupati Asahan yang telah dikuasakan oleh Saksi Cakra Bakti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Erlina Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.